

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**

Nomor 421.3/DET.1934 - SLTP.02

tentang

Penyusunan dan Kepala Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Perwakilan Kabupaten Serang untuk mengirimkan SL TPS PGRI Kabin di Jl Jakarta - Serang KM 20 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang tahun pelajaran 2002/2003.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Mengingat**
- 1. Surat permohonan dan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Perwakilan Kabupaten Serang Nomor 173/Pwk/1/2002
- Memandang**
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan Pemerintah.
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Perwakilan Kabupaten Serang telah mengusulkan ibidinkannya SL TPS PGRI Kabin di Kabupaten Serang.
 - c. Bahwa untuk persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah dipenuhi.
 - d. Bahwa berdasarkan laporan hal tersebut diatas maka untuk membantu kelancaran dan untuk penumbuhan dan bina-bina Unit Pendidikan Kabupaten Serang di perbatasan perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dengan pertimbangan Kepala Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Perwakilan Kabupaten Serang untuk mengirimkan SL TPS PGRI Kabin di Jl Jakarta - Serang KM 20 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Eksklusikan Propinsi sebagai daerah otonom
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan baru kabupaten Serang
 - 5. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Mengingat**
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 121/110/2002 tentang pembentukan Kabin Kabupaten Serang Dinas Pendidikan Kecamatan Kibin Serang tahun pelajaran 2002/2003
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 121/110/2002 tentang pembentukan Kabin Kabupaten Serang Dinas Pendidikan Kecamatan Kibin Serang tahun pelajaran 2002/2003
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 121/110/2002 tentang pembentukan Kabin Kabupaten Serang Dinas Pendidikan Kecamatan Kibin Serang tahun pelajaran 2002/2003
- Mengingat**
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 121/110/2002 tentang pembentukan Kabin Kabupaten Serang Dinas Pendidikan Kecamatan Kibin Serang tahun pelajaran 2002/2003
- Mengingat**
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 121/110/2002 tentang pembentukan Kabin Kabupaten Serang Dinas Pendidikan Kecamatan Kibin Serang tahun pelajaran 2002/2003

MEMUTUSKAN

Memberi izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Perwakilan Kabupaten mendirikan SLTPS PGRI Kibin di Jalan Jakarta - Serang KM 20 Kecamatan Kibin Kabupaten, Serang tahun pelajaran 2002/ 2003.

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan *melakukan daftar ulang (Her Registras)*

sejak awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Menyaskan Kepada Sub Dinas Pendidikan SLTP Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran Sekolah tersebut pada pasal pertama


Hal hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian lain terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 17 Desember 2002



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERANG


Drs. H. AGUS MAMUN, M Pd
NIP. 131 412 947



**KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
(YPLP – PGRI KABUPATEN SERANG)**

Komplek Sekretariat PD II PGRI Kabupaten Serang
Alamat : JL. Letnan Jidun Tlp. (0254) 203328
Nomor : 102 /YPLP PGRI /Kep/C./2002

- Menimbang : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981
3. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan dan Kepala BAKN nomor 57686/MPK/1989 dan Nomor 38/SI/1989
4. Surat Keputusan Mendikbid RI tanggal 22 November 1982 No.0374/U/1982
5. Surat edaran Mendiknas Nomor 143/MPK/1990
6. Struktur Organisasi Pembinaan lembaga Pendidikan PGRI Tahun Bab II pasal 1-4
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 12-14 Tahun 2007 Tentang standar Pendidikan dan Kependidikan

MEMUTUSKAN

- Pertama : 1. Bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Serang membuka Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) Kibin di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kabupaten Serang (YPLP) PGRI
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga ada keputusan hari yayasan
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh penetapan ini di bebaskan pada anggaran yang telah ditentukan
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya

MENGESAHKAN

SALINAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA

AGNO : 198 / SMP PGRI KIBIN

KEPALA SEKOLAH

TATANG MULYANA, S.Pd.

Ditetapkan : SERANG
Pada Tanggal : 1 Juni 2002

Pengurus YPLP PGRI

Kabupaten Serang Propinsi Banten
Ketua

H. ENKOS KOSASIH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
2. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
3. Pengurus PGRI Provinsi Banten
4. Pengurus PGRI kabupaten Serang
5. Kepala SMP PGRI KIBIN

Kutipan : Kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya